



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.KBr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Doni Supriyanto bin Sahroni, tempat dan tanggal lahir, Tegal, 03 Mei 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, alamat di Jorong Limau Puruik, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, sebagai **Pemohon I**;

Mita Mulia Putri binti Yunir, tempat dan tanggal lahir, Padang, 14 Januari 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jorong Limau Puruik, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dalam register nomor 27/Pdt.P/2022/PA.KBr., tanggal 24 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 di Perum Johar Indah, Blok G Nomor 11 RT.002 RW. 010, Kelurahan Adiarsa Timur,

Halaman 1 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

2. Pada saat Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan yang menjadi wali nikahnya adalah Indra Wahyudi (kakak kandung Pemohon II) karena Yunir yang merupakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama:
 - a. Asnul Mukmin;
 - b. Sodikin;
4. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan Akta Cerai Nomor 2408/AC/2019/PA.KRW;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak diurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti karena tidak ada biaya untuk mengurus surat-surat untuk mencatatkan pernikahan di KUA. Akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor B.007/Kua.03.02.08/PW.01/01/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti pada tanggal 7 Januari 2022;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa sejak setelah dilangsungkannya perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut dilangsungkan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa untuk mengajukan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya, yang dikuatkan dengan surat keterangan tidak mampu dari

Halaman 2 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali Nagari Sungai Nanam Nomor 400/108/NSN-2022 pada tanggal 6 Januari 2022;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Koto Baru yang akan dipergunakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah, KTP, KK dan surat-surat lainnya yang dirasa perlu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Doni Supriyanto bin Sahroni**) dengan Pemohon II (**Mita Mulia Putri binti Yunir**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 di Perum Johar Indah, Blok G Nomor 11 RT.002 RW. 010, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Koto Baru telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Koto Baru selama 14 (empat belas) hari sejak penetapan hari sidang, selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.007/Kua.03.02.08/PW.01/01/2022 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, tanggal 7 Januari 2022, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2408/AC/2019/PA.Krw atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, tanggal 8 Agustus 2019, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Saksi sebagai berikut:

1. Syamsi Warlis binti Tunin, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Jorong Limau Puruik, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Saksi tersebut mengaku sebagai bibi Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengesahkan perkawinannya;
 - Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2020 di Perum Johar Indah, Blok G Nomor 11 RT.002 RW. 010, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Indra Wahyudi karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki. Saksi pertama bernama Asnul Mukmin dan saksi kedua bernama Sodikin;

Halaman 4 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan. Antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada halangan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus surat-surat di KUA;
 - Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
 - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan;
2. Ildamayanti binti Kiran, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Limau Puruik, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Saksi tersebut mengaku sebagai kakak sepupu Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengesahkan perkawinannya;
 - Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari keluarga Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2020 di Perum Johar Indah, Blok G Nomor 11 RT.002 RW. 010, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;

Halaman 5 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Indra Wahyudi;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Asnul Mukmin dan Sodikin;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan. Antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada halangan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan ke KUA;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Permohonan Pemohon I dan Pemohon

Halaman 6 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru, maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan telah melaksanakan pernikahan. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*) dan berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah, maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Koto Baru telah mengumumkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Koto Baru selama 14 (empat belas) hari. Selama pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan di Perum Johar Indah, Blok G Nomor 11 RT.002 RW. 010, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020. Wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Indra Wahyudi. Pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Asnul Mukmin

Halaman 7 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sodikin. Mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Menurut ketentuan Pasal 283 R.Bg., siapa yang mendalilkan suatu hak atau perbuatan, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu. Oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa *Itsbat* Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk disahkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, harus dibuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu harus dibuktikan juga bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan yang tercantum pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.KBr.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita 5 tentang tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di kantor urusan agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi akta cerai atas nama Pemohon II, terbukti bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II berstatus janda. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita 4 tentang Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat larangan-larangan pernikahan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui secara langsung terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, saksi II mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari cerita keluarga Pemohon I dan Pemohon II kepada saksi, pada dasarnya tidak dapat diterima, namun Majelis Hakim menilai masih mempunyai arti sebagai bukti permulaan atas alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), maka

Halaman 9 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sebagaimana dimaksud Pasal 310 R.Bg., *juncto* Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keterangan Saksi I tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Saksi II Pemohon. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan saksi II, Majelis Hakim menemukan fakta tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2020 di Perum Johar Indah, Blok G Nomor 11 RT.002 RW. 010, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
- Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Indra Wahyudi;
- Saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki yang bernama Asnul Mukmin dan Sodikin;
- Pemohon I memberikan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Pemohon II;
- Saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Artinya, jika perkawinan yang dilaksanakan tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara *a contrario* harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan

Halaman 10 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh Undang-Undang tersebut maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo*, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi agama (*hifz ad-din*), melindungi anak di samping tentunya pihak istri (*hifz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan istri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan istri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, istri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Halaman 11 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang termaktub dalam Kitab *l'anatut Thalibin* yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan karena Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru nomor 27/Pdt.P/2022/PA.KBr., tanggal 24 Januari 2022 yang telah memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara *aquo* dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Koto Baru tahun anggaran 2022, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Halaman 12 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Doni Supriyanto bin Sahroni**) dengan Pemohon II (**Mita Mulia Putri binti Yunir**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2020 di Perum Johar Indah, Blok G Nomor 11 RT.002 RW. 010, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
4. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada negara;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Kamis tanggal 10 ebruari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Rajab* 1443 *Hijriah*, oleh **Alimahaini, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua, **Miftah Hurrahmah, S.H.I.**, dan **Asmeilia, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Prima Yenni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

Alimahaini, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Miftah Hurrahmah, S.H.I.

Asmeilia, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.KBr.



Panitera Pengganti,

Prima Yenni, S.H.

Rincian biaya perkara:

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp0,00
	b. Panggilan pertama Pemohon I	Rp0,00
	c. Panggilan pertama Pemohon II	Rp0,00
	d. Redaksi	Rp0,00
2	Proses	
	a. Pemberkas/ATK	Rp35.000,00
	b. Meterai	Rp10.000,00
3	Panggilan	Rp240.000,00
4	Meterai	Rp0,00
	JUMLAH	<u>Rp285.000,00</u>

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)